Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tanpa mengesampingkan aspek keamanan informasi dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu mengatur Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat melalui Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tashun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O08 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 40);

13. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Nias Barat.
3. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
6. Otoritas pendaftaran (Registration Authority) selanjutnya disingkat OP adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat.
7. Verifikator pengguna selanjutnya disingkat VP adalah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi persandian ditambah Pegawai Negeri Sipil dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian;

8. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau media elektronik lainnya.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang di buat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau di simpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik yang tidak terbatas tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Sertifikat Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (confidentiality), keaslian (authentiocation), keutuhan (integrity), ketersediaan (availability), dan kenirsangkalan (nonrepudiation) informasi.
14. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
15. Aplikasi adalah suatu sistem yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
16. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
17. QR Code adalah bentuk visualisasi Sertifikat Elektronik berupa kode matriks dua dimensi yang dapat menyimpan informasi.

18. Format adalah bentuk yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan Stempel Dinas.
19. Portable Document Format yang selanjutnya disingkat PDF adalah bentuk format file elektronik yang dapat menyimpan teks dan gambar.
20. Penandatanganan Dokumen Elektronik adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menanda tangani Dokumen Elektronik sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
21. Certificate Policy yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh OSD Lemsaneg.
22. Certificate Practice Statement yang selanjutnya disingkat CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan dan pembaruan sertifikat elektronik oleh OSD Lemsaneg.
23. Perjanjian Verifikator Elektronik adalah perjanjian antara BSrE dengan Verifikator Pengguna Sertifikat Elektornik.
24. Aplikasi Manajemen Sertifikat Elektornik yang selanjutnya disingkat AMS adalah Aplikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh BSrE untuk melakukan proses pendaftaran, pembaharuan, pencabutan dan monitoring Sertifikat Elektornik yang diterbitkan BSrE.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan dalam pelaksanaan Sitem Pemerintahan Berbasis Elektornik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

a. menciptakan hubungan komunikasi kerja yang baik dan aman pada seluruh Unit Kerja;
b. menjamin keutuhan, autentikasi dan kenirsangkalan atas dokumen elektronik yang ditandatangani oleh pemilik dan penerima informasi;
c. meningkatkan tata kelola keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat;
d. meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :
a. Sertifikat Elektronik;
b. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
c. Pengelolaan Sertifikat Elektronik;
d. Kewajiban dan Larangan Penggunaan Sertifikat Elektronik;
e. Sanksi;
f. Evaluasi dan Pelaporan;
g. Pembinaan dan Pengawasan; dan
h. Pembiayaan.

BAB III
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

(1) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat yakni Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi.
(2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSrE.
(3) Sertifikat Elektronik berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun sejak waktu penerbitan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan.
(4) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
a. identitas penandatangan; dan
b. keaslian dan keutuhan dokumen elektronik.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Paragraf 1
Penyelenggara Sertifikat Elektronik

Pasal 6

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh:
a. Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Eletronik;
b. Dinas selaku OP;
c. Verifikator Pengguna (VP); dan
d. Perangkat Daerah; dan
e. Pengguna Sertifikat Elektronik.

Pasal 7

(1) Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah BsrE.
(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharuskan:
    a. memastikan seluruh proses pembuatan data Sertifikat Elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaannya;
    b. memastikan data yang terkait dengan Penanda Tangan sertifikat elektronik tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data terpercaya.
(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
    a. memeriksa data calon pemilik/pengguna Sertifikat Elektronik;
    b. menerbitkan Sertifikat Elektronik;
    c. memperpanjang masa berlaku Sertifikat Elektronik;
    d. memblokir dan mencabut Sertifikat Elektronik;
    e. memvalidasi Sertifikat Elektronik; dan
    f. membuat daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan dibekukan.

Pasal 8

Dinas selaku OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu:
a. merumuskan kebijakan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintahan Daerah;
b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran pengunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintahan Daerah;
c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;

e. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik kepada Lembaga Penyelenggara Sertifikat Elektronik;
f. mengusulkan personil VP Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bupati;
g. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik;
h. menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
i. melakukan fungsi konsultasi dan koordinasi terkait Sertifikat Elektronik kepada Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Pasal 9

VP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1) VP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c berjumlah maksimal 3 (tiga) orang.
(2) VP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk:
    a. menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan perjanjian Verifikator Elektronik serta sesuai dengan CP dan CPS;
    b. menggunakan AMS untuk melaksanakan proses pengiriman link aktivasi kepada pemohon SE;
    c. memastikan kebenaran dan kelengkapan berkas-berkas permohonan SE, jika berkas-berkas sudah diverifikasi, maka Verifikatror harus sesegera mungkin meneruskan permohonan penerbitan/ pembaruan/ pencabutan sertifikat elektronik kepada OP/BSrE setelah melalui prosedur verifikasi dan validasi, yang menunjukkan permohonan diterima;
    d. menerima atau menolak berkas-berkas persyaratan penerbitan/pembaruan/pencabutan sertifikat elektronik sesuai dengan prosedur BSrE yang telah ditetapkan, apabila berkas-berkas persyaratan terpenuhi, data-data pemohon dalam berkas persyaratan akan diteruskan ke OP/BSrE untuk diproses;
    e. melakukan perlindungan data pribadi pada berkas-berkas persyaratan pemohon yang masuk sesuai peraturan perundang-undangan.
    f. melakukan konsultasi dengan OP/BSrE untuk menjaga kelancaran dalam proses penerbitan/pembaruan/pencabutan sertifikat elektronik;
    g. verifikator dalam memberikan pelayanan kepada pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik

harus menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima sesuai peraturan perundang-undangan;

h. verifikator bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan lalai atau bersalah dalam tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
i. memastikan proses penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik dilakukan oleh pemohon.

Pasal 11

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu:

a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkup perangkat daerah masing-masing; dan
b. mengusulkan permohonan penerbitan, pembaharuan atau pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Dinas selaku OP.

Pasal 12

(1) Pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas:
    a. Bupati ;
    b. Wakil Bupati;
    c. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
    d. Pejabat Daerah lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan Sertifikat Elektronik selama melaksanakan tugas kedinasan dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V

Paragraf kesatu
Pengelolaan Sertifikat Elektronik

Pasal 13

(1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Dinas selaku OP.
(2) Dalam penggelolaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas selaku OP berwenang untuk merekomendasikan antara lain:
    a. penerbitan Sertifikat Elektronik;
    b. pembaharuan Sertifikat Elektronik; dan
    c. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 14

(1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan serangkaian proses persetujuan atas permohonan yang diajukan pemohon kepada BsrE melalui Dinas selaku OP.

Pasal 15

(1) Pembaharuan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan proses untuk memperbaharui data pengguna atau perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik.
(2) Pembaharuan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. perubahan data pengguna Sertifikat Elektronik; dan
    b. perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik.
(3) Dalam hal terjadi perubahan data pengguna Sertifikat Elektronik, pengguna wajib mengajukan permohonan pembaharuan data Sertifikat Elektronik kepada Dinas selaku OP.
(4) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya, pengguna wajib mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik kepada Dinas selaku OP.

Pasal 16

(1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf c merupakan serangkaian proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BsrE.
(2) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pengguna:
    a. pensiun;
    b. berhenti atau diberhentikan;
    c. meninggal dunia;
    d. melakukan penyalahgunaan kewenangan penggunaan sertifikat elektronik;
    e. atas permintaan sendiri mengajukan pencabutan sertifikat elektronik; dan
    f. dinyatakan tidak layak menggunakan Sertifikat Elektronik berdasarkan evaluasi dari BsrE atau rekomendasi Dinas selaku OP.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik

sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 18

Format Formulir Rekomendasi Pimpinan Perangkat Daerah, Formulir Permohonan Penerbitan Akun Webmail Individu, Formulir Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik, Formulir Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik dari Dinas selaku OP, Formulir Permohonan Pembaharuan Data Sertifikat Elektronik, Formulir Permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik dan Formulir Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Elektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

(1) Sertifikat Elektronik digunakan untuk menandatangani dokumen elektronik.
(2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen yang dihasilkan dari Sistem Elektronik yang ditetapkan berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3) Sertifikat Elektronik dibubuhkan pada dokumen elektronik dengan format file PDF.
(4) Penggunaan Sertifikat Elektronik dikecualikan untuk:
    a. dokumen bermeterai;
    b. dokumen yang diterbitkan dengan bentuk dan tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Pasal 20

(1) Dalam proses penandatanganan Dokumen Elektronik, Pengguna Sertifikat Elektronik wajib memastikan data pembuatan Sertifikat Elektronik dalam kondisi:
    a. masih berlaku dan berada dalam kuasa pengguna Sertifikat Elektronik; dan
    b. tidak dilaporkan hilang dan berpindah tangan kepada orang lain;
(2) Sebelum menandatangani Dokumen Elektronik, Pengguna Sertifikat Elektronik wajib memahami dan mengetahui informasi elektronik yang akan ditandatangani.

Pasal 21

(1) Dokumen Elektronik yang telah ditandatangani dapat dicetak sebagai salinan.
(2) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi kode yang dapat membuktikan keaslian dokumen dimaksud.
(3) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan tanda tangan secara manual dan stempel basah.

Pasal 22

(1) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) adalah Sistem Elektronik yang aman dan memiliki fungsi sign in (memasukan tanda tangan) dan atau mampu terintegrasi dengan Sertifikat Elektronik.
(2) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki fungsi verifikasi Sertifikat Elektronik.
(3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. aplikasi milik BSrE yaitu Panter, E-Sign Cluod, Be-Sign dan Sign Center;
    b. aplikasi Adobe Reader; dan
    c. aplikasi khusus yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

(1) Bentuk visual Sertifikat Elektronik berupa Quick Respon (QR) Code.
(2) Bentuk Quick Respon (QR) Code sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 24

(1) Setiap lembar dokumen elektronik yang telah ditandatangani wajib menggunakan catatan kaki yang mencantumkan logo BSrE serta menggunakan frasa menjelaskan bahwa dokumen tersebut telah ditandatangani secara elektronik;
(2) Bentuk catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGGUNA SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 25

(1) Pengguna Sertifikat Elektronik berkewajiban untuk:
   a. menjaga kerahasiaan data pembuatan Sertifikat Elektronik;
   b. menyampaikan data yang sebenar-benarnya dalam proses pembuatan Sertifikat Elektronik;
   c. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, Passphrase atau hal lain terkait layanan keamanan sertifikat elektronik;
   d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
   e. mengajukan permohonan pembaharuan Sertifikat Elektronik jika terjadi perubahan data pada sertifikat Elektronik;
   f. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik jika telah purna tugas/pindah tugas atau karna hal lain yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.
(2) Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang untuk:
   a. memindahtangankan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
   b. membubuhkan Sertifikat Elektronik pada Dokumen Elektronik yang tidak otentik atau tiadak utuh;
   c. menggunakan Sertifikat Elektronik untuk memanipulasi Dokumen Elektronik yang mengakibatkan kerugian daerah;
   d. membubuhkan Sertifikat Elektronik pada Dokumen Elektronik yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   e. mendistribusikan Salinan Dokumen Elektronik yang telah di tandatangani dengan Sertifikat Elektronik yang tidak valid, tidak utuh dan tidak otentik;
   f. melakukan tindakan mengubah, mengganggu atau tindakan reverse engineering (merekayasa ulang) terhadap layanan system keamanan yang disediakan oleh Lembaga Penyelenggaraa sertifikat elektronik.

Pasal 26

(1) Penggunaan Sertifikat Elektronik pada Dokumen Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

(2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:
   a. data pembuatan sertifikat elektronik terkait hanya kepada penandatangan;
   b. data pembuatan Sertifikat Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada pada kuasa penandatangan;
   c. segala perubahan terhadap Sertifikat Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
   d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait Sertifikat Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
   e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganan dapat diketahui;
   f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik terkait.

BAB VII
SANKSI

Pasal 27

Setiap pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi berupa;
a. Teguran;
b. Pencabutan hak penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
c. Sanksi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

(1) Dinas melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
(2) Dinas menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
(3) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali selama setahun.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Badan Siber dan Sandi Negara melalui BSrE.

Pasal 29

Dalam hal terjadi insiden keamanan informasi dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas segera menyampaikan laporan kepada Badan Siber dan Sandi Negara melalui BSrE.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Badan Siber dan Sandi Negara melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintahan Daerah.
(2) Badan Siber dan Sandi Negara dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh BSrE.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
    a. pemberian pedoman teknis;
    b. penerapan standar operasional prosedur;
    c. sosialisasi; dan
    d. bimbingan teknis.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
(5) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
(6) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati dibantu oleh Dinas.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pendanaan atas penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintahan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 26 Juli 2022

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 26 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 52.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM
PENATA
NIP. 19900513 201403 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 52 TAHUN 2022
TANGGAL : 26 JULI 2022
TENTANG : PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

A. Format Surat Rekomendasi untuk Penerbitan Akun Email Dinas Individu dan Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik **(F.1)**

KOP SURAT/NASKAH PERANGKAT DAERAH

Lahomi, Juli 2022

Nomor	: 555/ /Kominfo	Yth. Bupati Nias Barat
Sifat	: Biasa	d/p. Sekretaris Daerah
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kab. Nias Barat
Hal	: Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dan Akun Email Dinas Pribadi	cq. Kadis Kominfo Kab. Nias Barat
		di
		Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Nias Barat Nomor…… tanggal ……. 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat, maka dengan ini kami menyampaikan permohonan penerbitan/ perpanjangan/ perubahan data/ pencabutan** Sertifikat Elektronik dan Akun Email Dinas Pribadi kepada:

Nama : (nama calon pengguna tanda tangan elektronik)
Nip : ….
Jabatan : ….
Kegunaan : Tanda Tangan Elektronik

Untuk memenuhi persyaratan, berikut terlampir Fotokopi SK Jabatan terakhir dan fotokopi E-KTP.

Demikian disampaikan dan terimakasih.

PIMPINAN OPD

Nama…..
Pangkat….
NIP…..

** pilih salah satu dan hapus lainnya

B. Formulir Permohonan Penerbitan Akun Webmail Individu **(F.2)**

KOP SURAT/NASKAH PERANGKAT DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap : .....
2. NIP : .....
3. KTP-EL : .....
4. Pangkat/Gol. Ruang : .....
5. Jabatan : .....
6. Instansi : .....
7. Unit kerja : .....
8. No. Handphone/WA : .....

bermaksud untuk mengajukan ***Permohonan Penerbitan Akun Email Dinas Pribadi***

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika dikemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/ atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Pernyataan Penggunaan Email Dinas Pribadi.

Onolimbu, ... 2022
Pemohon

(nama jelas)
NIP. .....

Lampirkan:

1. Surat Rekomendasi Pimpinan Unit Kerja (F.1)
2. Fotokopi dan Softcopy Kartu Tanda Penduduk
3. Fotokopi dan Softcopy SK Pengangkatan Jabatan Terakhir/Surat Penunjukan Wewenang

C. Formulir Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik Individu **(F.3)**

KOP SURAT/NASKAH PERANGKAT DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap : .....
2. NIP : .....
3. KTP-EL : .....
4. Pangkat/Gol. Ruang : .....
5. Jabatan : .....
6. Instansi : .....
7. Unit kerja : .....
8. No. Handphone/WA : .....
9. Email Dinas Pribadi : .....@niasbaratkab.go.id

bermaksud untuk mengajukan ***Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik*** untuk:

☐ Proteksi email (*Email Protection*)	☐ Proteksi Kunci (*Key Enchiperment*)	☐ Tanda Tangan Elektronik (*Document Signing*)
☐ SSL- Client (SSL *Client Authentication*)	☐ Pengamanan Dokumen	☐ Pengamanan Dokumen & SSL-Client
☐ Tanda tangan Elektronik & SSL-Client	☐ Proteksi Email & SSL-Client	☐ Proteksi Email & Tanda Tangan Elektronik

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika dikemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/ atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Onolimbu, ... 2022
Pemohon

(nama jelas)
NIP. .....

Lampirkan:

1. Surat Rekomendasi Pimpinan Unit Kerja (F.1)
2. Fotokopi dan Softcopy Kartu Tanda Penduduk
3. Fotokopi dan Softcopy SK Pengangkatan Jabatan Terakhir/Surat Penunjukan Wewenang

D. Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik **(F.4)**

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. Nomor 70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104
Website: http://www.bssn.go.id, E – mail: humas@bssn.go.id

SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK OSD LEMSANEG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap	:
2. NIP	:
3. NIK	:
4. Pangkat/Golongan	:
5. Jabatan	:
6. Instansi	:
7. Unit Kerja	:
8. Alamat Email	:

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama Lengkap	:
2. NIP	:
3. NIK	:
4. Pangkat/Golongan	:
5. Jabatan	:
6. Unit Kerja	:
7. Instansi	:
Kota	:
Provinsi	:
8. Alamat Email	:
9. No. Telepon	:

Untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan pada:

a. Sistem :

b. Kegunaan :

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditanda tangani di :
Tanggal :
Hormat saya,

NIP.

E. Formulir Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Elektronik **(F.5)**

KOP SURAT/NASKAH PERANGKAT DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap : .....
2. NIP : .....
3. KTP-EL : .....
4. Pangkat/Gol. Ruang : .....
5. Jabatan : .....
6. Instansi : .....
7. Unit kerja : .....
8. No. Handphone/WA : .....
9. Email Dinas Pribadi : .....@niasbaratkab.go.id

Sehubungan dengan akan/telah berakhirnya masa pemanfaatan Sertifikat Elektronik dengan data diatas, saya bermaksud mengajukan ***Permohonan Perpanjangan Masa Waktu Sertifikat Elektronik*** untuk:

☐ Proteksi email (*Email Protection*)	☐ Proteksi Kunci (*Key Enchiperment*)	☐ Tanda Tangan Elektronik (*Document Signing*)
☐ SSL- Client (SSL *Client Authentication*)	☐ Pengamanan Dokumen	☐ Pengamanan Dokumen & SSL-Client
☐ Tanda tangan Elektronik & SSL-Client	☐ Proteksi Email & SSL-Client	☐ Proteksi Email & Tanda Tangan Elektronik

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika dikemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/ atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Onolimbu, ... 2022

Pemohon

(nama jelas)

NIP. .....

Lampirkan:

1. Formulir Rekomendasi (F.1)
2. Fotokopi dan Softcopy Kartu Tanda Penduduk
3. Fotokopi dan Softcopy SK Pengangkatan Jabatan Terakhir/Surat Penunjukan Wewenang

F. Formulir Permohonan Pembaharuan Data Sertifikat Elektronik **(F.6)**

KOP SURAT/NASKAH PERANGKAT DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap : .....
2. NIP : .....
3. KTP-EL : .....
4. Pangkat/Gol. Ruang : .....
5. Jabatan : .....
6. Instansi : .....
7. Unit kerja : .....
8. No. Handphone/WA : .....
9. Email Dinas Pribadi : .....@niasbaratkab.go.id

saya bermaksud mengajukan ***Permohonan Perubahan Data Sertifikat Elektronik*** dengan alasan :.....
a. .....
b. ..... dst

Perubahan data dilakukan terhadap...**sebelumnya**... jabatan... pangkat... **menjadi**....nama... pangkat

Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika dikemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/ atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Onolimbu, ... 2022
Pemohon

(nama jelas)
NIP. .....

Lampirkan:
1. Formulir Rekomendasi (F.1)
2. Fotokopi dan Softcopy Kartu Tanda Penduduk
3. Fotokopi dan Softcopy SK Pengangkatan Jabatan Terakhir/Surat Penunjukan Wewenang

G. Formulir Permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik dari Unit Kerja **(F.7)**

KOP SURAT/NASKAH PERANGKAT DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap : .....
2. NIP : .....
3. KTP-EL : .....
4. Pangkat/Gol. Ruang : .....
5. Jabatan : .....
6. Instansi : .....
7. Unit kerja : .....
8. No. Handphone/WA : .....

saya bermaksud mengajukan ***Permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik kepada :***

N0	Nama	Unit Kerja	Email Dinas Pribadi	Alasan Pencabutan
1				
2				
3				
dst				

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika dikemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/ atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Onolimbu, ... 2022
Pemohon

(nama jelas)
NIP. .....

H. BENTUK VISUALISASI

BENTUK VISUALISAI TANDA TANGAN ELEKTRONIK

1. Tanda Tangan Tunggal menggunakan *PANTER BSrE*.



DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NIAS BARAT

SIHAMA GULO, S.Pd

2. Paraf Koordinasi menggunakan *PANTER BSrE*.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Dinas/Badan	 Nama Pegawai
Kepala Bidang	 Nama Pegawai
Pengadministrasi umum/Fungsional Lainnya	 Nama Pegawai

3. Contoh Footer pada Dokumen Elektronik yang telah di tanda tangani secara elektronik

KOP SURAT/NASKAH PERANGKAT DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap : .....
2. NIP : .....
3. KTP-EL : .....
4. Pangkat/Gol. Ruang : .....
5. Jabatan : .....
6. Instansi : .....
7. Unit kerja : .....
8. No. Handphone/WA : .....

bermaksud untuk mengajukan ***Permohonan Perubahan Data Sertifikat Elektronik***

Onolimbu, ... 2022

Pemohon,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTONIK:
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS BARAT

NAMA.....

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan Sertifikat Elektronik

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU